

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN
PROSTITUSI ONLINE, DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK¹**

Oleh : Michelle Serenina Milania Pinontoan²

Adi Tirto Koesoemo³

Josepus Pinori⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2016 ITE dan bagaimana upaya pemerintah dalam menekan tindakan prostitusi online menurut UU No. 19 Tahun 2016 ITE, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan 1. Para pelacur yang terjerat dalam kasus prostitusi sejatinya memiliki latar belakang berbagai faktor-faktor baik internal dan eksternal. Undang-undang yang dipakai juga ada yang masih bersifat diskriminatif dan hanya menjerat mucikarinya saja. 2. Pemerintah setidaknya telah mencoba melakukan langkah-langkah untuk menekan adanya tindakan prostitusi online ini, mulai dari pemblokiran situs-situs pornografi sampai menutup lokalisasi bahkan memikirkan solusi apa yang dapat diterapkan untuk para tunasusila agar kembali lagi ke jalan yang benar. Meskipun secara keseluruhan baik UU ataupun KUHP belum mengatur dengan detail mengenai tindakan tersebut, tetapi didukung ada UU lain yang dapat mencapai kelemahan daripada kasus prostitusi ini
Kata Kunci : Penegakan, Prostitusi, Online, UUIE

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan prostitusi merupakan salah satu persoalan yang kompleks. Dimana prostitusi ini sering kali dijadikan ladang penghasilan tanpa mengeluarkan modal yang banyak, hanya mengandalkan tubuh yang menarik dan secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Oleh sebab itulah bisnis ini menjanjikan dan mudah dilakukan. Fenomena ini pun telah terjadi sejak zaman dahulu diseluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak

zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.⁵

Terdapat juga beberapa faktor umum pendukung yang membawa seseorang terjun dalam dunia prostitusi, diantaranya adalah:

1. Terpaksa karena keadaan ekonomi, seseorang yang berasal dari keluarga dengan ekonomi minim dan tidak memiliki keterampilan untuk bekerja membuatnya harus menempuh jalan pelacuran.
2. Gaya hidup yang tinggi tetapi tidak ingin mengeluarkan tenaga untuk mencari uang akhirnya memilih jalan instan yaitu prostitusi
3. Kurangnya didikan dari orangtua mengenai pergaulan dan lingkungan hidup membuat seseorang gampang terpengaruh dengan hal-hal yang buruk.
4. Karena kurang bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan, dan karena merasa tidak cukup atas apa yang dia miliki.

Cyber crime yang dalam konteksnya ialah Prostitusi Online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat (1) menjelaskan bahwa "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."⁶

Kecanggihan teknologi di Indonesia menjadi salah satu faktor penyokong dalam penyebaran atau berjalannya suatu tindak pidana tersebut. Di Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah pengguna internet yang sangat tinggi. Tercatat per 30 Juni 2014 Indonesia menduduki peringkat keempat pada jumlah pengguna internet terbanyak se-Asia di bawah China, India dan Jepang dengan jumlah pengguna

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101411

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Kartini Kartono, *Patalogi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 266.

⁶ Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* (Salinan)

sebanyak 71,2 Juta. Kehidupan di masa sekarang yang berbasis teknologi digital, sudah bukan hal yang asing lagi di lingkungan masyarakat. Apalagi penggunaan internet pada saat ini bukan hanya dari kalangan pebisnis, instansi, dan karyawan saja tetapi sudah mencakup semua kalangan masyarakat tak terkecuali orang tua, ibu rumah tangga bahkan anak-anak usia persekolahan.

Salah satu contoh kasus praktek prostitusi online yang dibongkar oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya menjerat seorang wanita inisial AW (19) asal Blora, Jawa Tengah yang diperbudak oleh mucikari berinisial HY (38) dengan imbalan 10 juta. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Oki Ahadian mengungkapkan, korban tak bisa kabur lantaran diancam dengan beragam video telanjang korban yang telah direkam pelaku beberapa waktu silam. Namun, aksi HY terbongkar usai polisi merazia sejumlah hotel di kota pahlawan. Oki menjelaskan, dari hasil uang 10 juta itu, AW memperoleh keuntungan sekitar 3 juta dan 7 juta diambil oleh HY. HY lantas membuat akun Twitter untuk memperjualbelikan AW di media sosial. Melalui akun anonim itu, HY membuat AW seolah-olah menjual dirinya sendiri. Umumnya, dikenal dengan istilah open BO (Booking Out).⁷

Dengan majunya perkembangan teknologi saat ini mengharuskan adanya regulasi pengaturan serta pembuatan peraturan yang jelas khususnya dalam kawasan *cyber* untuk membantu pemberantasan kejahatan yang dilakukan secara online. Mengingat dampak buruk yang ditimbulkan ialah semakin mudahnya untuk saling berhubungan serta bertukar berita dengan menggunakan sosial media antar sesama pengguna seperti praktik prostitusi yang dilakukan secara daring.

Uang dan seks adalah dua faktor yang selalu di incar oleh manusia. Di zaman ini seks menjadi industri bisnis yang sangat besar dan sudah sangat dikenal masyarakat. Walaupun masih merupakan kontroversi dan bisnis yang terlarang di banyak negara di dunia. Dalam konteks ini, sangat terlihat jelas bahwa internet memiliki dampak yang begitu besar ketika seseorang menjadi pelaku *cyber porn* (pornografi yang dimuat secara digital) ataupun prostitusi online maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

orang tersebut memiliki ketergantungan tentang sesuatu hal yang berbau pornografi. Di Indonesia, kasus ini menjerat sekian banyak anak-anak remaja sebagai objek dan orang dewasa yang berperan sebagai mucikari (perantara/pemilik para PSK) bahkan selebriti tanah air pun tidak luput dari kasus ini.

Sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pornografi telah diatur sebagai tindak pidana yang dimasukkan kepada tindak pidana kesusilaan dimana pembagiannya ada dua kelompok, yaitu Kejahatan Kesusilaan dan Pelanggaran Kesusilaan. Adapun tindak pidana yang digolongkan dalam Kejahatan Kesusilaan dirumuskan dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP, sedangkan tindak pidana yang digolongkan dalam pelanggaran kesusilaan dirumuskan pada Pasal 532 sampai dengan Pasal 547 KUHP.⁸

Saat ini regulasi yang dipergunakan sebagai dasar hukum atas kasus-kasus *cyber crime* adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁹ Tapi pada realitanya, masih didapati akun-akun sosial media yang dengan sengaja menyebarkan dan memperjual-belikan video atau foto bermuatan pornografi baik milik pribadi atau juga orang lain. Bahkan ada yang penyebarannya diketahui oleh yang bersangkutan karena mendapatkan keuntungan akan tetapi tindakan tersebut tetap saja melanggar norma dan aturan yang berlaku.

UU ITE tidak mencatat secara mendetail mengenai prostitusi online akan tetapi ada UU yang melindungi hak dan kebebasan manusia dari tindakan-tindakan yang merujuk pada eksploitasi seksual sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi : "Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan."

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mencantumkan sanksi pidana bagi pelanggan atau orang yang menggunakan layanan prostitusi online berdasarkan pasal 284 Kitab Undang-Undang

⁷ Situs Resmi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim
<https://www.ditreskrimsuspoldajatim.com/satreskrim-polrestabes-surabaya-bongkar-prostitusi-online/>

⁸ Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.1 Juni 2015, hlm 3-4

⁹ *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di Indonesia* Oleh : Dheny Wahyudi, hlm 102

Hukum Pidana (KUHP) tentang perzinahan, dengan sanksi berupa pidana penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan, namun dalam konteksnya mereka dapat dikenai sanksi pidana jika adanya laporan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini suami dari istri yang melakukan zina ataupun istri dari suami yang melakukan zina. Sedangkan mucikari atau orang yang pekerjaannya atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, orang yang menyewakan rumah, hotel, dan tempat penginapan lainnya untuk kegiatan prostitusi, dan dilakukan sebagai mata pencaharian, maka berdasarkan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang jika dikonversi menjadi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selain itu sanksi bagi mucikari juga diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan sanksi pidana, berupa pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun.¹⁰

Prostitusi juga ditentang oleh norma-norma sosial dalam masyarakat, seperti dalam Sila ke-2 Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab berisi penjabaran yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang intinya bahwa semua manusia berhak untuk diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang dasarnya adalah sama. Bukan menjadikannya sebagai objek percabulan atau tindakan asusila lainnya.

Dari aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi karena dalam pendidikan dari usia dini pun sudah mengajarkan moralitas untuk menuntun kehidupan yang taat dan santun sebagai warga negara. Aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita karena disini mereka dibayar untuk menemani atau memuaskan nafsu seseorang tanpa adanya ikatan perkawinan. Aspek ekonomi, prostitusi dalam prakteknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja yang dimana para pelacur yang dipaksa oleh mucikari untuk melayani klien tanpa mendapatkan bayaran. Aspek kamtibmas, prostitusi dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Dan dari aspek penataan

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, BAB XIV "Kejahatan Terhadap Kesusilaan"

kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.

Segi medis pun tindakan tersebut membawa efek samping yang secara tidak langsung di terima oleh para pelaku prostitusi yaitu penyakit menular HIV/AIDS yang dapat membahayakan diri sendiri dan para pelanggan yang memakai jasa mereka. Karena itu sangatlah diperlukan tindakan-tindakan pencegahan dan pemberantasan untuk menghindari semakin merebaknya kasus prostitusi online ini. Bahkan dapat menyerang mental serta menimbulkan ketidaknyamanan dalam bermasyarakat yang berujung *bullying* dan bahkan sampai mengakibatkan adanya tindakan bunuh diri. Dampak lainnya dari praktek prostitusi adalah adanya tindak kriminal lain yang menyertainya, seperti minuman keras, penggunaan narkoba, dan tidak jarang pula terjadi pembunuhan.¹¹

Pencegahan dan penanggulangan prostitusi *cyber* membutuhkan pendekatan *penal* dan *non penal* yang yang integralistik dan membutuhkan keterpaduan. Membicarakan masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada perbincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi dari satu mata uang. Maka tanpa perbincangan mengenai masyarakat terlebih dahulu, sesungguhnya berbicara tentang hukum yang kosong.¹²

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari masalah ini maka dapat diuraikan rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2016 ITE?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menekan tindakan prostitusi online menurut UU No. 19 Tahun 2016 ITE?

C. Metode Penelitian

menggunakan metode adalah pendekatan yuridis normatif artinya suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹ B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 17

¹² Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perilaku Hidup yang Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Kompas, Jakarta, hal. 9, (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo V).

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Prostitusi Online ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2016 ITE

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum, yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap.¹³ Prostitusi kini bukan lagi hal yang jarang muncul ditelinga masyarakat baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil di Indonesia. Prostitusi kerap dijadikan peluang untuk mendapatkan uang dengan cara instan.

Globalisasi telah menimbulkan dampak yang sangat berarti dalam berbagai dimensi kehidupan. Dalam aspek masyarakat, perubahan yang sangat kontroversial yaitu dengan adanya praktek-praktek prostitusi yang dipandang biasa dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk dari kemajuan teknologi, industrialisasi, dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial dalam masyarakat. Adaptasi dan kebingungan, kecemasan dan konflik-konflik baik yang terbuka atau bersifat eksternal maupun yang tersembunyi atau bersifat internal, yang biasanya terjadi di dalam batin sendiri. Pada akhirnya menghasilkan banyak orang yang mengembangkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum bahkan norma hukum yang kemudian disebut dengan permasalahan sosial.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan prostitusi melalui media elektronik, diantaranya perkembangan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup yang cenderung tinggi, faktor ekonomi dan pendidikan yang kurang sehingga menimbulkan banyak korban pelacuran dan perdagangan manusia. Jika prostitusi tidak melibatkan pihak ketiga sebagai perantaranya maka hanya dikategorikan sebagai prostitusi biasa. Namun jika dilihat dari kenyataan yang ada dilapangan, prostitusi online selalu dilakukan melalui pihak ketiga dalam menentukan harga, mengirim foto-foto dan kemudian mengantarnya kepada pelanggan. Maka kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk perdangan orang.

Dengan berbagai latar belakang yang berbeda, profesi sebagai pelacur mereka jalani tanpa memikirkan dampak buruk setelahnya baik untuk diri sendiri, keluarga bahkan lingkungan sekitar. Beberapa pengaruh bagi diri sendiri diantaranya adalah:

- a. Merasa terpinggirkan dari kehidupan sosial dalam masyarakat. Mengingat bahwa pelacuran bukanlah pekerjaan yang halal
- b. Terjadi perubahan dalam memandang masa depan. Bagi mereka masa depan yang baik sudah tidak ada lagi ketika masuk dalam dunia pelacuran
- c. Merubah pandangan terhadap nilai moral. Mereka tidak dapat membedakan mana yang baik dan buruk, yang terpenting hanyalah cara mendapatkan uang yang banyak untuk hidup mewah.

Dari segi Sosiologi Hukum, sangat tidak rasional mendengar alasan-alasan dari para pelacur yang hanya sebatas untuk mendapatkan kemewahan dalam sekejap mata. Walaupun ada juga faktor umum lain yang menyebabkan mereka terjun dalam dunia yang gelap itu, tapi tetap saja perbuatan mereka tidak dapat dimaklumi. Sudah menjadi tugas bangsa kita sebagai warga Negara yang baik untuk menekan kegiatan pelacuran diluar sana.

Standar seseorang dalam bermasyarakat bukan hanya dinilai dari pendidikan dan harta saja tetapi juga harga diri. Namun para pelaku prostitusi ini sudah tidak memiliki harga diri lagi ketika menyentuh prostitusi, mereka hanya dinilai dengan uang membuat kehidupan mereka terlihat begitu rendah dimata masyarakat. Mereka beranggapan bahwa seks bukanlah suatu hal yang tabu untuk dibicarakan di muka umum, dan sebagian lagi bahkan merasa bahwa orang boleh saja menunjukkan kemesraan di tempat umum.¹⁵

Secara garis besar, kehidupan seorang pelacur pun memiliki makna dalam hidup yang sama dengan orang lain. Proses untuk menemukan makna hidup bagi seorang pelacur dari sisi apa yang dapat mereka petik dari pekerjaan mereka, serta menentukan sikap apa yang harus mereka ambil untuk dapat merubah nasib mereka sendiri bukanlah hal yang mudah

¹³ Purnandi Purbacakra, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hal. 77.

¹⁴ Bouman, *Sosiologi Pengertian dan Masalah*, 1976, PT. Kanikus, Yogyakarta.

¹⁵ Purwa Hadiwardoyo, *Moral dan Masalahnya*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hal. 42.

disamping segala kendala yang harus diterima lewat stigma buruk dari masyarakat.

Aturan dari tiap negara dalam menyikapi prostitusi ini berbeda-beda, ada yang melegalkan dan ada yang tidak. Ada yang termasuk delik (tindak pidana), ada yang bersikap diam yang disertai beberapa pengecualian, dan Indonesia termasuk salah satu negara yang diam dengan beberapa pengecualian dengan alibi menaikkan pendapatan asli daerah yang sangat menguntungkan Pemda. Seperti halnya lokalisasi didaerah tempat wisata. Dan bahkan diberikan tempat khusus dan syarat-syarat tertentu untuk dapat masuk ke daerah tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut juga hukum pidana umum yang adalah pangkal dari hukum pidana Indonesia. Disamping itu juga terdapat hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundangan lainnya. KUHP mengaturnya dalam;

Pasal 296

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

Pasal 297

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”

Pasal 506

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Promosi prostitusi dalam bentuk gambar, video ataupun hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai informasi bermuatan konten asusila dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang diamandemen menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat (1) menyatakan: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dalam ketentuan ini tidak

dijelaskan secara detail mengenai “muatan yang melanggar kesusilaan”. Namun prostitusi online tetaplah hal yang melanggar kesusilaan. Sehingga mengacu pada ketentuan ini maka siapapun yang membuat status, menyediakan link atau mengupload informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai promosi prostitusi maka dapat dijerat tindak pidana Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat 1 UU ITE.

Pasal 281 KUHP sangat sulit untuk diterapkan kepada pengguna jasa seks komersial, karena dalam kenyataannya pengguna jasa seks komersial melakukan hubungan kelamin dengan cara tertutup. Pasal 284 KUHP masih bersifat diskriminatif, karena ancaman dapat diberlakukan kepada perempuan yang melakukan perbuatan zina baik yang bersuami ataupun yang tidak bersuami dapat dipidanakan, sementara ketentuan untuk laki-laki yang belum beristri tidak dapat dikenakan pidana. Hal inipun masih termasuk dalam delik aduan yang dimana perkara termasuk tindak pidana jika yang dirugikan membuat laporan gugatan sebagaimana dikatakan oleh Drs. P.A.F Lamintang “Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.”¹⁶

Masalah prostitusi jika diperhatikan dari pasal-pasal yang termuat dalam KUHP, tidak ada satu pasalpun yang mengatur secara khusus mengenai orang yang melakukan pelacuran. Dengan tidak adanya pasal-pasal yang mengatur di dalam KUHP, perbuatan pelacur bukan dianggap kejahatan menurut pandangan hukum. Bahkan perbuatan jahat apapun apabila tidak diatur dalam aturan hukum pidana maka bukan dianggap kejahatan.¹⁷ Apabila dilihat pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tidak ditujukan kepada pengguna jasa seks komersial maupun pelacur, akan tetapi ditujukan kepada mucikarinya saja. Dengan realitas seperti itu aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian hanya mempunyai ruang gerak untuk melakukan tindakan hukum terhadap perantara dalam hal ini geromo/mucikari saja. Karena dilihat dari realitanya selama ini si wanita penghibur hanya sebagai korban namun berbeda dengan dewasa ini

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (hal. 217-218)

¹⁷ Soesilo, *KUHP dan Komentarnya*, Pelita, Bogor, hal. 23

wanita tuna susila bukanlah korban lagi melainkan pelaku utama yang mengais rezeki dari perbuatan pidana tersebut dengan sukarela dan mucikari tersebut sebagai makelarnya. Begitu pula dengan pria hidung belang yang menikmati jasa prostitusi tersebut bahkan tidak mendapat sanksi hukum apapun terkait tindakan asusila yang telah dilakukan. Maka dengan kasus seperti diharapkan peraturan yang tidak menjerat mereka seharusnya dipelajari lebih lanjut agar semua pelaku yang terdapat di dalam tindak asusila ini ikut mendapat hukumannya.

Meskipun telah ditetapkan UU ITE untuk menghalau perbuatan prostitusi akan tetapi belum bisa sepenuhnya menghentikan jual beli seks di internet. Selain daripada itu, sanksi memiliki tujuan utama untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya guncangan dalam masyarakat. Kaedah dengan sanksi semacam itu merupakan kaedah hukum restitusif yang kemudian dikaitkan dengan solidaritas yang menjadi ciri masyarakat tertentu, diantaranya:

- a. Solidaritas mekanis
Mereka saling bergantung satu dengan lainnya serta keutuhannya terjamin karena memiliki tujuan yang sama
- b. Solidaritas organik
Adanya pembagian kerja dalam masyarakatnya dengan prioritas untuk mengembalikan kedudukan orang yang dirugikan. Dan tujuan utama dari sosiologi hukum ini adalah menyajikan kondisi yang diperlukan untuk dapat berlakunya hukum yang efisien.

Pada masyarakat tertentu terdapat gejala-gejala sosial yang mencakup:

- a. Struktur sosial
Mencakup jalinan antar unsur-unsur sosial yang pokok yaitu; kelompok sosial, budaya, lembaga sosial, kekuasaan dan wewenang
- b. Proses sosial
Adanya pengaruh timbal balik antar bidang-bidang kehidupan; interaksi sosial, perubahan sosial, masalah sosial.

Dalam hal ini sangat diperlukan juga peran Sosiologi hukum guna memahami hukum dalam konteks sosial serta menganalisa setiap efektifikasi hukum di masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat itu sendiri atau di disebut juga *Law in action*, dan

mengadakan evaluasi terhadap efektifitasnya dalam masyarakat.

Perbuatan abstrak (tindak pidana yang melanggar norma dengan sengaja atau tidak sengaja) itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang, yang isinya atau wujud konkretnya tidak dapat ditentukan, karena wujud konkretnya itu ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna, misalnya: bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan sebagainya yang dilakukan dimuka umum.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada tanggal 31 desember 2019 lalu telah memblokir lebih dari 1 juta situs bermuatan pornografi atau lebih tepatnya 1.025.263 situs bermuatan pornografi menurut laporan database penanganan konten mesin AIS (*Automatic Identification System*). Yang menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel A. Pangerapan mengatakan bahwa pemblokiran situs dilakukan oleh tim AIS (penyensor konten negatif) dengan bantuan mesin *Artificial Intelligence* (AI). Dalam keterangan resminya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate mengatakan pihaknya terus melakukan patroli siber setiap harinya. Hal tersebut dilakukan untuk memberantas situs pornografi dan situs-situs negatif lainnya.¹⁸

Penegak hukum jika serius ingin memusnahkan segala bentuk prostitusi online kiranya dapat menyempurnakan Pasal-Pasal dalam UU ITE. Dengan kewenangannya para penegak hukum dapat meminta untuk dilakukan pemblokiran terhadap media sosial atau situs prostitusi online.

Sementara, Kartini Kartono yang dalam bukunya *Patologi Sosial* mengemukakan berbagai usaha untuk menekan tindakan ini yang dibagi dalam dua bagian yaitu:¹⁹

1. Usaha Preventif.

Dikatakan sebagai usaha yang diwujudkan dalam usaha untuk mencegah kegiatan pelacuran itu, berupa:

¹⁸ Kominfo.go.id

¹⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

- a. Pemberian pendidikan keagamaan untuk memperkuat iman terhadap nilai religius dan norma kesusilaan
- b. Menciptakan kesibukan dan rekreasi untuk anak-anak *puber* dan *adolenses* untuk menyalurkan energi dan ketrampilan
- c. Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, yang disesuaikan dengan kodrat dan bakat serta gaji yang layak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari
- d. Mengadakan pendidikan seks dan penanaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga
- e. Membentuk badan atau tim koordinasi dari semua tim penanggulangan pelacuran yang bekerjasama dengan instansi-instanti serta melibatkan masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan pelacuran.
- f. Penyitaan buku-buku, majalah-majalah dewasa, gambar-gambar porno, film-film biru dan sarana lainnya yang merangsang safsu seks
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya
- h. Penyempurnaan undang-undang mengenai larangan pelacuran

2. Usaha *reprensif* dan *kuratif*.

Dimaksudkan sebagai kegiatan menekan (menghapus, menindas) dan menyembuhkan para wanita tunasusila dan kemudian membawa mereka ke jalan yang benar. Usaha-usaha tersebut antara lain:

- a. Lokalisasi yang ditafsirkan sebagai legalisasi, yaitu melakukan kontrol ketat untuk menjamin kesehatan dan keamanan para prostitute serta lingkungannya
- b. Rehabilitasi dan resosialisasi agar mereka bisa dikembalikan ke masyarakat yang bersusila, dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, pelatihan kerja dan pendidikan ketrampilan untuk memacu kreatifitas
- c. Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita tunasusila yang terkena *razia*, disertai dengan binaan

- d. Pemberian suntikan dengan interval waktu yang tetap untuk menjamin kesehatan para prostitute dan lingkungannya
- e. Menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang bersedia meninggalkan prostitusi dan mau hidup bersusila
- f. Mengadakan pendekatan antara pihak keluarga dengan masyarakat asal mereka agar masyarakat mau menerima kembali bekas wanita tunasusila untuk memulai hidup baru
- g. Mencari pasangan hidup permanen bagi para tunasusila untuk membawa mereka ke jalan yang benar
- h. Mengikutsertakan eks-pelacur dalam usaha transmigrasi, dalam rangka pemerataan penduduk di tanah air dan memperluas kesempatan kerja bagi kaum wanita

Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tidak mencantumkan kata prostitusi dalam Pasalnya. Kecuali di Pasal 27 Ayat (1) yang berisi perbuatan yang dilarang, memakai kata kesusilaan yang menyangkut pada hal-hal pornografi. Sedangkan Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) menyinggung tentang ancaman pidana bagi prostitusi online yaitu pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.²⁰ Dari sini kita bisa lihat dua kemungkinan, yakni apakah orang yang melakukan pelacuran tersebut melakukannya tanpa paksaan atau tidak dengan paksaan. Apabila kegiatan melacur tersebut dilakukan tanpa paksaan, maka pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan perda daerah setempat.

²⁰ Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 159-160, dalam skripsinya Muhammad Hidayat, 2014, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm. 8

Apabila didapati pelacuran tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan maka tindakan tersebut termasuk sebagai tindakan eksploitasi orang yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari korban untuk mendapatkan keuntungan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Apabila yang didapati adalah eksploitasi anak maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 66 Ayat (3) jo Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Perlindungan Anak.

Masyarakat yang menentang adanya praktik prostitusi online ini dan mengharapkan agar prostitusi baik secara konvensional maupun yang dipermudah melalui dunia maya harus diberantas sampai ke akar-akarnya karena prostitusi tidak hanya merusak rumah tangga orang namun juga mampu menghancurkan generasi muda. Tingginya angka prostitusi berarti meningkatkan jumlah penyakit seksual dan penyakit sosial masyarakat. Prostitusi pun secara tidak langsung dipandang sebagai penyebab tindak kejahatan seperti KDRT, penganiayaan, pembunuhan, perampokan dan pemerkosaan.

KUHP sekarang ini memang sudah layaknya direvisi, karena dengan merevisi KUHP berarti memperkuat dan memperjelas segala tindakan yang bersifat kesulatan. Dengan demikian pemerintah bisa menerapkan berbagai sanksi pidana yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana prostitusi tersebut agar menimbulkan efek jera terhadap nya.

B. Upaya Pemerintah Menekan Tindakan Prostitusi Online Menurut UU No. 19 Tahun 2016 ITE

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.²¹

Hambatan atau gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah

dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila adanya ketidakserasian antar nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan.²²

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Dalam hal ini Soerjono Soekanto mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:²³

a. Faktor hukum itu sendiri

Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Didalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, diantaranya:

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan - pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum

ialah pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka

²¹ Soerjono Soekanto II, *op.cit.*, hal. 45

²² Soerjono Soekanto IV, *op.cit.*, hal. 7

²³ *Ibid.*, hal. 8

terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Didalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku prostitusi.

d. Faktor masyarakat

Dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya menyampingkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

e. Faktor budaya

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari. Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat

penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara *penal* (hukum pidana) dan *non penal* (tanpa menggunakan hukum pidana).

Mengenai sarana dan fasilitas penegakan hukum ini, Prof. Zainuddin Ali berpendapat bahwa; Mungkin ada baiknya pada waktu hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas pada petugas, dipikirkan mengenai fasilitas yang berpatokan pada:

1. Apa yang sudah ada dipelihara terus agar setiap saat berfungsi
2. Apa yang belum ada, perlu diadakan untuk memperhitungkan jangka waktu pengadaannya
3. Apa yang kurang, perlu dilengkapi
4. Apa yang telah rusak, diperbaiki atau diganti
5. Apa yang macet, dilancarkan
6. Apa yang telah mundur, ditingkatkan²⁴

Selain keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang penegakan hukum, pihak penegak hukum yang seharusnya turut menyumbangkan efektivitas dalam penegakan hukum juga masih minim dikarenakan kurang berkompetensi dibidang teknologi. Sementara itu, kemampuan pelaku kejahatan selangkah lebih maju dari aparat kepolisian. Disini juga dibutuhkan adanya keamuan sera niat dari pihak kepolisian, karena akan percuma nantinya jika SDM, sarana dan prasarana tersedia tetapi tidak memiliki niat untuk memberantas tindak kejahatan yang ada khususnya prostitusi online.

Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat juga berimbas menjadi hambatan pemerintah dalam menekan tindakan prostitusi. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom merumuskan alasan sampai saat ini kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih sangat kurang, yakni;

"Sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas *cyber crime* masih dirasakan kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan (*lack of information*) masyarakat terhadap jenis kejahatan *cyber crime*. *Lack of information* ini menyebabkan upaya

²⁴ H. Zainuddin Ali, *op.cit.*, hal. 96

penanggulangan *cyber crime* mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan (*controlling*) masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan *cyber crime*".²⁵

Disisi lain korban juga memiliki fungsi strategis dalam konsep penegakan hukum, dimana pelaporan menjadi gerbang utama dalam pengungkapan kasus. Dengan demikian penegakan hukum dapat berjalan maksimal jika korban turut berpartisipasi dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh penegak hukum.²⁶ Tetapi seringkali dalam kasus prostitusi online, kesadaran hukum dari posisi korban masih sangat minim dikarenakan adanya perasaan malu jika orang lain mengetahui kejadian yang dialaminya. Bahkan masih banyak pelaku-pelaku yang menyebut dirinya sendiri korban terlebih para pelacur yang tertangkap tangan menjalankan bisnisnya sendiri tanpa pihak ketiga atau mucikari. Maka dari itu, para penegak hukum harus sangat teliti ketika menangani kasus prostitusi yang ada agar dapat dengan banar menetapkan yang mana tersangka dan yang mana korban.

Dalam penegakan hukum, H. Zainuddin Ali mengestimasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat dihadapi petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegak hukum diantaranya :²⁷

- a. Sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada
- b. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan petugas pada masyarakat
- d. Sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan pada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tepat pada wewenangnya.

Berdasarkan yang disampaikan oleh H. Zainuddin Ali, maka dapat dianalisis mengenai kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menanggulangi prostitusi ini.

Tak dapat dipungkiri juga seringkali penegak hukum melakukan hal-hal yang sepatutnya tidak dilakukan oleh aparat penegak

hukum, salah satunya ialah menjadi pelanggan dalam bisnis prostitusi bahkan menjadi tameng untuk melindungi aktivitas prostitusi dari razia-razia polisi.

Respon dari penegak hukum pun dapat menjadi hambatan jika tidak dengan serius menanggapi kasus-kasus yang ada baik melalui laporan korban ataupun melalui pemantauan atau razia-razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Birokrasi penegakan hukum yang berbelit-belit juga justru menjadi salah satu hambatan bagi penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan prostitusi.²⁸

Dalam proses penegakan hukum, ada dua aspek yang saling berbenturan yakni aspek kepentingan umum dan aspek kepentingan individu. Kepentingan umum disatu pihak menghendaki terciptanya ketertiban masyarakat (*social order*) sedangkan kepentingan individu di lain pihak menghendaki adanya kebebasan individu. Meskipun tak dapat dibantah bahwa kebebasan merupakan salah satu hal yang dijunjung dalam hak asasi manusia, namun di sisi lain diakui pula bahwa ketertiban merupakan suatu *conditio sine qua non* (bahasa latin: "suatu kondisi yang tanpanya tidak mungkin")²⁹ dalam kehidupan bermasyarakat.³⁰

Aspek diatas kurang lebih memiliki makna yang sama berbenturannya seperti asas penafsiran hukum *lex specialis derogat legi generali* yang berarti kepentingan khusus mengesampingkan kepentingan umum. Untuk itu, sangat diperlukan adanya harmonisasi terhadap kedua aspek ini.

Jika dinilai dari segi ketertiban umum, aspek yang paling penting tentunya ialah aspek kepentingan umum yang dimana lebih menjunjung tinggi ketertiban dan kenyamanan masyarakat pada umumnya, dibandingkan dengan kepentingan khusus yang hanya melihat dari sisi beberapa orang saja. Karena dalam hal ini, prostitusi sudah seperti penyakit sosial yang sudah seharusnya diberantas untuk menghilangkan citra buruk bangsa terlebih para oknum yang terlibat kebanyakan adalah generasi muda penerus bangsa.

Penegakan hukum yang optimal memerlukan kesadaran hukum dan kesadaran moral yang tinggi dari masyarakat. Faktor yang

²⁵ Dewi Bunga "Prostitusi Cyber, Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional", hal 153

²⁶ *Ibid*, hal. 84

²⁷ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, hal. 95

²⁸ Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber*, hal. 135

²⁹ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Sine_qua_non

³⁰ *Ibid*.,hal. 139

penting bagi manusia untuk menjadi manusia susila adalah adanya kesadaran moral yang dapat direalisasikan dalam tingkah laku sehari-hari. Kesadaran moral yang dimaksud ialah bertingkah laku baik, bukan hanya dihadapan orang lain tapi juga terus berlaku walaupun tidak dihadapan orang lain. Kesadaran ini berdasarkan nilai-nilai fundamental dan sangat mendalam. Dengan demikian tingkah laku yang baik berdasarkan otoritas dari kesadaran pribadi dan bukan berdasar pada pengaruh orang lain.³¹

Drijarkara mengemukakan: Moral atau kesusilaan adalah nilai sebenarnya bagi manusia, satu-satunya nilai yang betul-betul dapat disebut nilai bagi manusia. Dengan kata lain, moral atau kesusilaan adalah kesempurnaan manusia sebagai manusia atau kesusilaan adalah tuntutan kodrat manusia. Moral dan kesusilaan adalah perkembangan manusia yang sebenarnya.³²

Penegakan hukum yang optimal memerlukan kesadaran hukum dan moral dari masyarakat. Salah satu bentuk kesadaran tersebut digambarkan Jonathan Rosenoer dengan kesigapan dari operator untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan pada sistem mereka, yang selengkapnya dikatakan,

“Operators of computer bulletin boards and online systems should take immediate action when they discover or have reason to suspect that any of these activities are accruing on or through their systems.”

Yang artinya “Operator papan buletin komputer dan sistem online harus segera mengambil tindakan ketika mereka menemukan atau memiliki alasan untuk mencurigai bahwa salah satu kegiatan yang terjadi pada atau melalui sistem mereka.”³³

Dalam upaya penegakan hukum, partisipasi masyarakat pun mempunyai peranan yang sangat strategis, bahkan dapat dikatakan turut menentukan proses peradilan pidana. Untuk itu, guna menjaga dan mengembangkan partisipasi masyarakat, hendaknya aparat penegak hukum senantiasa memberikan apresiasi kepada masyarakat khususnya pada saksi pelapor. Dengan demikian, saksi akan merasa dihargai. Sebagai contoh, di California,

penghargaan terhadap partisipasi masyarakat cukup tinggi sehingga telah disediakan dana bagi mereka yang menderita, karena membantu aparat penegak hukum menangkap seseorang penjahat atau mencegah terjadinya kejahatan.³⁴

PENUTUP

Kesimpulan

1. Para pelacur yang terjerat dalam kasus prostitusi sejatinya memiliki latar belakang berbagai faktor-faktor baik internal dan eksternal. Jika dilihat dari segi aturan hukum yang berlaku, masi dikatakan minim untuk menjerat para pelaku prostitusi baik pelacur, mucikari dan pengguna jasanya. Undang-undang yang dipakai juga ada yang masi bersifat diskriminatif dan hanya menjerat mucikarinya saja. Maka dari itu, diperlukan adanya perhatian lebih dari pemerintah dalam penetapan Undang-undang yang berlaku mengenai tindakan asusila. Bukan hanya bertentangan dengan norma yang ada tapi juga melanggar nilai moral yang ada dalam masyarakat. Desakan ekonomi dan minimnya lapangan pekerjaan bukanlah alasan yang dapat dibenarkan dan seolah-olah dilegalkan. Selain itu bisnis prostitusi didorong karena adanya kebutuhan pokok yang dipaksakan harus dipenuhi dan kurangnya kesadaran hukum tentang kejahatan sebagai peristiwa sosial.
2. Dari bahasan diatas, pemerintah setidaknya telah mencoba melakukan langkah-langkah untuk menekan adanya tindakan prostitusi online ini, mulai dari pemblokiran situs-situs pornografi sampai menutup lokalisasi bahkan memikirkan solusi apa yang dapat diterapkan untuk para tunasusila agar kembali lagi ke jalan yang benar. Meskipun secara keseluruhan baik UU ataupun KUHP belum mengatur dengan detail mengenai tindakan tersebut, tetapi didukung ada UU lain yang dapat mencapai kelemahan daripada kasus prostitusi ini sehingga dapat dikenai sanksi walaupun hanya dalam konteks atau kasus tertentu saja. Karena tujuan utama dari sanksi ialah untuk memulihkan keadaan masyarakat seperti sebelum adanya masalah sosial.

Saran

³¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Filsafat Hukum*, Gadjah mada University Press, Yogyakarta, hal. 73.

³² Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hal. 180.

³³ Jonathan Rosenoer, *op.cit.*, hal. 180.

³⁴ Arief Gosika, 1987, *Victimologi dan KUHP*, Akademi, Jakarta, hal. 30.

1. Diharapkan bagi pemerintah agar kiranya dapat menyempurnakan Undang-Undang mengenai perbuatan asusila agar setiap pelaku prostitusi baik mucikari, Pelacur dan pemakai jasa sama-sama dapat dikenai sanksi. Mengenai sanksi sosial sudah pasti bagi mereka yang ada didalamnya akan turut merasakan, karena bagaimana pun juga tindakan prostitusi adalah suatu hal yang merusak tatanan masyarakat, dan karena itu lebih baik lagi dilengkapi dengan sanksi Undang-undang untuk membuat efek jera lebih berdampak.
2. Meningkatkan lagi sarana dan fasilitas baik dari segi sumber daya manusia, penguasaan teknologi yang terampil serta peralatan yang memadai guna memantau konten-konten yang bermuatan asusila. Disarankan juga bagi pemerintah yang bekerja sama dengan badan hukum bersama dengan lembaga pendidikan dan masyarakat untuk melakukan sosialisasi rutin mengenai pornografi dan dampak negatif internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Gosika Arief, 1987, *Victimologi dan KUHP*, Akademika, Jakarta.
- Anshori Ghofur Abdul, 2009, *Filsafat Hukum*, Gadjah mada University Press, Yogyakarta.
- Simanjuntak B., *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1981.
- Bouman, *Sosiologi Pengertian dan Masalah*, 1976, PT. Kanikus, Yogyakarta.
- Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Bunga Dewi, 2012, *“Prostitusi Cyber, Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional”*, University Udayana Press, Denpasar
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 1984.
- Hadiwardoyo Purwa, *Moral dan Masalahnya*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- Purbacakra Purnandi, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977.
- Atmasasmita Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*.
- Rahardjo Satjipto, 2009, *Hukum dan Perilaku Hidup yang Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Kompas, Jakarta, (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo V).
- Soesilo, *KUHP dan Komentor-komentarnya*, Pelita, Bogor.
- Sorejono Soekanto, *“Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum”*, 1979.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Yesmil Anwar, *Andang. Kriminologi, Refleksi Aditama*, Bandung, 2010.

PERUNDANG-UNDANGAN :

- UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

INTERNET :

- Kominfo.go.id
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Sine_qua_non
- Situs Resmi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim <https://www.ditreskrimsuspoldajetim.com/satreskrim-polrestabes-surabaya-bongkar-prostitusi-online/>